



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek PEMDA, Wiralaga Mulya, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji KP. 34597
MESUJI

SURAT IZIN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 420/1667/IV.03/DPK/MSJ/2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL
TK PAUD TERPADU PELANGI

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
 7. Permohonan Izin Operasional dari PAUD TK TERPADU PELANGI, Tanggal 05 September 2017, Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji.

MENGIZINKAN

Kepada	:	
Nama PAUD	:	PAUD TK TERPADU PELANGI
Alamat PAUD	:	Desa Sungai Badak, Kec. Mesuji, Kabupaten Mesuji
Ketua PAUD	:	RIA ULFA
Alamat	:	Desa Sungai Badak, Kec. Mesuji, Kabupaten Mesuji
Jenis Layanan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Penyelenggara	:	MUNAWIR SADZALI, S.Sos.I.
Tahun Berdiri	:	2017
Masa Berlakunya Perizinan	:	05 September 2017 s/d 05 September 2018

Ditetapkan di : MESUJI
Pada Tanggal : 25 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Mesuji



SYAMSUDIN, S.Sos
NIP.196807061988031004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Mesuji
2. PLS Kecamatan Mesuji
3. Yang bersangkutan.